



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi belanja daerah, pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a dan huruf e diubah, ayat (5) huruf b serta huruf d dihapus, dan

huruf i diubah, ayat (6) huruf a diubah, ayat (7) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. unsur kekhususan;
 - f. unsur perangkat daerah lainnya;
 - g. unsur pendukung;
 - h. unsur pengawas;
 - i. unsur kewilayahan; dan
 - j. unsur pemerintahan umum.
- (3) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan Tipe A melaksanakan unsur penunjang fungsi keuangan; dan
 - f. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten merupakan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dengan Tipe B melaksanakan unsur penunjang fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

- ruang, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. dihapus;
 - e. Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang transmigrasi serta urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (5) Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
- a. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. dihapus;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. dihapus;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Dinas Perhubungan dan Pertanahan merupakan Dinas Perhubungan dan Pertanahan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - j. Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

- (6) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi perangkat daerah:
 - a. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dengan Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - b. Dinas Pertanian merupakan Dinas Pertanian dengan Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (7) Unsur kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi perangkat daerah:
 - a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - c. dihapus;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah.
- (8) Perangkat daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi perangkat daerah:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - b. dihapus.
- (9) Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi perangkat daerah:
 - a. Setda merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B, dan
 - b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C.
- (10) Unsur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah perangkat daerah Inspektorat merupakan Inspektorat dengan Tipe B melaksanakan unsur pengawasan.
- (11) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi perangkat daerah:
 - a. Kecamatan Teunom dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Panga dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Krueng Sabee dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Setia Bakti dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Sampoiniet dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Jaya dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Indra Jaya dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Darul Hikmah dengan Tipe A; dan
 - i. Kecamatan Pasie Raya dengan Tipe A.
- (12) Unsur Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan unsur pemerintahan umum.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H

39 Pj. BUPATI ACEH JAYA, 12



NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 12



TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (7/28/2023)

